

# PROGRAM KLA

## 4. Kluster III Kesehatan dasar dan kesejahteraan

- Persalinan di Fasilitas Kesehatan.
- Prevalensi Gizi.
- PMBA (Pemberian makan bayi Anak)
- Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak.
- Air minum dan sanitasi
- Kawasan tanpa rokok.

## 5. Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya

- Wajib Belajar 12 tahun.
- Sekolah ramah anak.
- Pusat kreatifitas anak.


## 6. Kluster V Perlindungan khusus

- Korban kekerasan dan eksploitasi.
- Korban pornografi dan situasi darurat
- Penyandang Disabilitas.
- ABH, terorrisme, stigmatisasi


## SIAPA YANG BERPERAN MEWUJUDKAN KLA??

- Lembaga Legislatif
- Lembaga Yudikatif
- Lembaga Pemerintah
- Lembaga Masyarakat Peduli / Perhati Anak
- Dunia Usaha
- Akademisi


## ALUR PIKIR KLA



## LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN KLA



## KONSEP KLA



**Layak Anak adalah:** Terpenuhinya hak Anak yang meliputi Hak hidup, Tumbuh kembang, Perlindungan dan Partisipasi

**Ruang Lingkup:** Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Sosial, Hak Sipil, dan Partisipasi Perlindungan Hukum dan Perlindungan Ketenagakerjaan



# Yogyakarta menuju Kota Layak Anak (KLA)



Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Yogyakarta  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta  
Telp. (0274) 515866 pswt 199  
E-mail : [pmp2a@jogjakota.go.id](mailto:pmp2a@jogjakota.go.id)  
2020

## LATAR BELAKANG KLA

### Aspek Sosiologis

- Kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam kehidupan keluarga, teman sebaya, masyarakat, media masa dan politik
- Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua, anak dengan anak antar keluarga atau tetangga
- Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama ini telah dianut mulai ditinggalkan

### Aspek Antropologis

- Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan merupakan factor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarakat
- Perubahan global mengancam tata nilai, agama, sosial dan budaya lokal

### Aspek Perlindungan

- Terbatasnya tempat yang aman bagi anak.
- Masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan pelanggaran

### Aspek Kelembagaan

- Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak masih parsial dan segmentatif
- Belum semua daerah menempatkan pembangunan anak sebagai prioritas

## DEFINISI KLA

**Kota layak Anak** di Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota

**Kecamatan/Kelurahan Layak Anak** di Yogyakarta adalah Kecamatan/kelurahan di Yogyakarta yang menjamin hak setiap anak sebagai Warga masyarakat

## PENTINGNYA KLA

- Jumlah anak di Kota Yogyakarta sekitar sepertiga jumlah penduduk di Kota Yogyakarta
- Anak merupakan modal dan investasi SDM di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa
- Anak harus berkualitas, tidak menjadi beban pembangunan
- Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistic dan berkelanjutan
- Anak di Yogyakarta minimal berpendidikan SMA/SMK

## TUJUAN KLA

*Untuk membangun inisiatif pemerintah kota Yogyakarta mewujudkan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak Kota Yogyakarta sebagai Implementasi dari Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Right of the Child)*

## 5 KLUSTER HAK ANAK

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
5. Perlindungan Khusus

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KOTA LAYAK ANAK

- UUD Tahun 1945 pasal 28 B ayat 2
- UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat
- UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT
- UU No.12 Tahun 2005 tentang kewarganegaraan
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban
- UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

## PRINSIP, STRATEGI, DAN RUANG LINGKUP KLA

### PRINSIP KLA

- Non Diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik untuk anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- Penghargaan terhadap pendapat anak

### STRATEGI KLA

KLA menerapkan strategi pengarusutamaan Hak-hak anak (PUHA), yang berarti pengintegrasian hak-hak anak ke dalam :  
Setiap Proses penusunan : kebijakan, program dan kegiatan  
Setiap tahapan pembangunan : perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi  
Setiap tingkatan wilayah : Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan

### RUANG LINGKUP KLA

Meliputi seluruh bidang pembangunan yang dikelompokkan ke dalam :  
Tumbuh kembang Anak  
Perlindungan Anak

## SASARAN KLA

Semua anak tanpa diskriminasi baik yang masih dalam kandungan maupun anak yang berusia di bawah 18 tahun

## PROGRAM KLA

1. Bidang Kelembagaan
  - Perda KLA
  - Terlembaga KLA
  - Keterlibatan masyarakat dunia usaha & media.
2. Kluster I Hak Sipil dan Kebebasan
  - Akta Kelahiran
  - Informasi Layak Anak
  - Partisipasi Anak
3. Kluster II Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
  - Pencegahan Perkawinan Anak
  - Lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga.
  - Lembaga pengasuhan alternatif.
  - PAUD-HI
  - Infrastruktur ramah anak.